



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Rahman als Arif Bin Sabri;
2. Tempat lahir : Bakapas;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakapas RT 003 RW 001, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah/ Base Camp Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eprayen Punding, S.H., beralamat kantor di jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 4 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI** selama 20 (Dua Puluh Tahun) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
  - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
  - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy wama hitam lis kuning emas;
  - d. 1 (satu) buah hp merk Nokia wama putih;
  - e. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
  - f. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
  - g. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
  - h. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
  - i. 1 (satu) pasang sandal jepit wama biru merk "NIPON";

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- l. 1 (satu) buah kartu sim card hp dengan Nomor 082256599003;
- m. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
- n. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- o. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI.**

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa tidak membunuh korban dimana awalnya Terdakwa merasa ketakutan melihat korban sudah meninggal dan bingung antara lari atau menolong teman (saksi Anang Kasyim) sehingga kemudian Terdakwa membantu saksi Anang Kasyim untuk mengubur mayat korban, dan juga Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Primair:

— Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI bersama-sama dengan saksi ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA)", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis 18 Juli 2019 dua minggu sebelum kejadian tepatnya pada malam hari sekitar 21.00 wib di dalam barak divisi yang saksi KASYIM dan terdakwa ARIF tempati, saksi KASYIM yang merupakan karyawan dari Korban RUSLAN, berkata kepada terdakwa ARIF "tunggu ada kesalahan bos (RUSLAN) baru kita bertindak" sedangkan terdakwa ARIF waktu itu hanya diam saja tidak ada berbicara.
- Bahwa saksi KASYIM yang merupakan karyawan korban RUSLAN, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, menghubungi korban RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA melalui sms dengan kata-kata "KAYAPA NI BOS UDAH LEBIH 10 HARI KADA NAIK" dan dijawab "BARU 9 HARI" dan saksi KASYIM kembali bertanya "JADI KAPAN NAIKNYA BOS" namun tidak dijawab oleh korban kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 20.00 wib saksi KASYIM menghubungi korban melalui SMS dengan kata-kata "GAK ADA RENCANA NAIK KAH PAK, APA-APA HABIS SUDAH NI PAK" dan dijawab oleh korban "BESOK AKU USAHAKAN NAIK. HARI INI MASIH ADA JADWAL SIDANG AKU PAK", kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib saksi KASYIM kembali menghubungi korban melalui SMS dengan kata-kata "JADI NAIK KAH PAK" dan GIMANA PAK JADI KAPAN NAIKNYA" dan dibalas oleh korban "MUDAHAN BESOK PAK HARI INI GAK NAIK OLEH JUMATAN" dan terdakwa balas "MAKSUDNYA APA INI PAK SETIAP JANJI BAPAK SEKARANG GAK ADA YANG JELASNYA SAMA SAYA, SAYA DISINI POSISI NYA BERGANTUNG SAMA BAPAK, TAPI BAPAK SIKAPNYA KOK GINI PAK" namun korban tidak ada membalas SMS saksi KASYIM tersebut, kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 10.00 wib saksi KASYIM mengirim SMS kepada korban dengan kata-kata "GIMANA NI PAK JADI KAPAN RENCANANYA NAIK" dan dijawab oleh korban "MAAF SIM, JUJUR AKU NI BUKAN AKU MAU MENUNDA NAIK KE ATAS (LOKASI) , AKU TERUS TERANG LAGI GAK ADA PEGANG DUIT YANG CUKUP UNTUK NAIK, AKU SUDAH GAK TINGGAL DIRUMAH LAGI OLEH BARU PUTUSAN BERCERAI" dan saksi KASYIM menjawab "KALO GINI KEADAANNYA PAK SAMPEAN GAK ADA KETENTUANNYA SAMA KAMI, KAMI MINTA PULANG AJA PAK, KASIAN KAMI DAN KELUARGA KAMI TIDAK TERONGKOSI, BON-BON KAMI DISINI SAYA LIMPAHKAN ATAS NAMA BAPAK KARNA ITU TERMASUK TANGGUNG JAWAB BAPAK, SAYA BON DIWARUNG KARNA KETERLAMBATAN BAPAK

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA MENYEDIAKAN KEBUTUHAN KAMI, DAN SEMUA ORANG DISINI TAU PAK SITUASI DAN TANGGUNG JAWAB BAPAK SAMA KAMI BAGAIMANA” dan dibalas oleh korban ”SAYA JUGA GAK MAU DISALAHKAN PAK, KERJAAN KAMU MEMANG TERLALU SANTAI, MALAS JUGA RASANYA KALIAN SELALU MENGELUH, SAYA INI BANYAK JUGA MASALAH, KALAU MISALNYA MAU PULANG SILAHKAN SAJA TAPI KITA HITUNG-HITUNGAN DULU PAK, INTINYA SAYA TIDAK MAU NOMBOK” dan dari situlah awal mula terjadi cek-cok pembicaraan melalui SMS antara terdakwa dengan korban dan saat itulah terdakwa mulai merasa sakit hati dan muncul keinginan untuk membunuh korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 korban mengirim SMS dengan kata-kata ”HARI KAMIS SAYA BENAR-BENAR POSITIF NAIK, CUMA SAYA MINTA KEPASTIAN DENGAN KAMU, KIRA-KIRA MASIH MAU LANJUT KERJA APA PULANG ? KALAU LANJUT BIAR SAYA BAWAKAN SEMEN DLL” dan terdakwa jawab ”OKE PAK KALAU GITU, MAKASIH KEBIJAKSANAANNYA, SAYA MAU AJA LANJUT PAK” kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi KASYIM menunggu korban, bahwa korban ingin membawa material bahan bangunan namun bahan materian dimaksud tersebut tidak ada datang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 saksi KASYIM menceritakan niat nya kepada terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF dengan kata-kata ”RIF BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KAMU SIAP-SIAP SAJA KALAU SAYA BERNIAT MENGANIAYA BOS RUSLAN” dan terdakwa ARIF menjawab ”PIKIR-PIKIR DULU” dan terdakwa jawab ”KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib saksi KASYIM menyiapkan alat berupa 1 buah cangkul yang digunakan untuk membunuh korban RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA yaitu sewaktu terdakwa ingin berangkat bekerja menambang pasir yang pertama dan cangkul dimaksud terdakwa ambil dari dalam base camp tempat terdakwa tinggal, lalu terdakwa masukkan kedalam bak mobil dan pada saat itu korban sedang mengemudikan ranmor R4 jenis triton warna putih yang digunakan untuk menambang pasir tersebut. Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi mengemudikan mobil jenis triton warna putih untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut kami menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan terdakwa ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan saksi KASYIM mengobrol dengan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai disungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian terdakwa ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi KASYIM dengan korban bertengkar mulut di lokasi pengambilan pasir, kemudian saksi KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan disamping kanan terdakwa, lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak "ALLAHU AKABAR" dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi KASYIM pun memukul kepala korban dengan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang kali agar korban meninggal dan pada saat itu saksi KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu saksi KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi saksi KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ketanah dan posisi saksi KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan saksi KASYIM. kemudian datang terdakwa ARIF dan berteriak "SUDAH SIN.. SUDAH SIN.." sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan saksi KASYIM ke leher korban RUSLAN dilepas oleh saksi KASYIM, tetapi saat itu juga saksi KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah saksi KASYIM melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu saksi KASYIM ada meminta tolong kepada terdakwa ARIF dengan berkata : "RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR", kemudian tanpa ada jawaban terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, terdakwa ARIF menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan saksi KASYIM dikaki bagian kanan, dan terdakwa ARIF menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal, sesampai di sungai banoi terdakwa ARIF disuruh kembali oleh saksi KASYIM untuk

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sandal serta kayu yang digunakan oleh saksi KASYIM, dan saat itu saksi KASYIM mendatangi terdakwa ARIF di tempat kejadian untuk mengajak terdakwa ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : "RIF TEMANI SAYA MENGUBUR" kemudian terdakwa ARIF melihat saksi KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh saksi KASYIM, dan pada saat itu juga terdakwa ARIF sempat berkata kepada saksi KASYIM "ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU" dan sesampai di tempat korban RUSLAN, terdakwa ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi masih menggunakan pakaian, **setelah itu saksi KASYIM dan terdakwa ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha terdakwa ARIF sehingga kepala korban tenggelam**, setelah itu saksi KASYIM dan terdakwa ARIF berhenti di pinggir sungai banoi, pada saat itu saksi KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian saksi KASYIM menggali tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada terdakwa ARIF "RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT", tanpa menjawab terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM untuk mengali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukan ke dalam lubang, saksi KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, **kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut**, setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukan kedalam tanah, kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan saksi KASYIM ada berkata kepada terdakwa ARIF "RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian terdakwa ARIF jawab" JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian terdakwa ARIF bertanya kepada saksi KASYIM" SIM KITA INI MAU APA KE CAMP" kemudian saksi KASYIM " KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI," dan terdakwa ARIF bertanya kembali kepada saksi KASYIM" SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA" dan dijawab saksi KASYIM "BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM sampai di



dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada terdakwa ARIF :” RIF MANA BAPAK” dan terdakwa ARIF menjawab ”BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI”, setelah itu terdakwa ARIF mengganti pakaian kemudian menuju tempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang terdakwa ARIF gadaikan dan setelah itu terdakwa ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu terdakwa ARIF langsung diajak oleh saksi KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebbi untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa ARIF dan saksi KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia tidak diketahui, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul diarea kepala bagian depan dan belakang dimana tampak pendarahan diotak besar dan batang otak disertai adanya patah tulang dasar tengkorak disertai mati lemas. Sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan;

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/VIII/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensic di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

— **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Subsidiar:

— Bahwa terdakwa **ARIF RAHMAN** Als ARIF Bin SABRI bersama-sama dengan saksi ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain** (RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA)”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi mengemudikan mobil jenis triton warna putih untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut kami menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan terdakwa ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan saksi KASYIM mengobrol dengan korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai di sungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian terdakwa ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi KASYIM dengan korban bertengkar mulut di lokasi pengambilan pasir, kemudian saksi KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan di samping kanan terdakwa, lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak **“ALLAHU AKABAR”** dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi KASYIM pun memukul kepala korban dengan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali agar korban meninggal dan pada saat itu saksi KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu saksi KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi saksi KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ketanah dan posisi saksi KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan saksi KASYIM. kemudian datang terdakwa ARIF dan berteriak "SUDAH SIN.. SUDAH SIN.." sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan saksi KASYIM ke leher korban RUSLAN dilepas oleh saksi KASYIM, tetapi saat itu juga saksi KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah saksi KASYIM melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu saksi KASYIM ada meminta tolong kepada terdakwa ARIF dengan berkata : "RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR", kemudian tanpa ada jawaban terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, terdakwa ARIF menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan saksi KASYIM dikaki bagian kanan, **dan terdakwa ARIF menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal**, sesampai di sungai banoi terdakwa ARIF disuruh kembali oleh saksi KASYIM untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sendal serta kayu yang digunakan oleh saksi KASYIM, dan saat itu saksi KASYIM mendatangi terdakwa ARIF di tempat kejadian untuk mengajak terdakwa ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : "RIF TEMANI SAYA MENGUBUR" kemudian terdakwa ARIF melihat saksi KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh saksi KASYIM, dan pada saat itu juga terdakwa ARIF sempat berkata kepada saksi KASYIM "ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU" dan sesampai di tempat korban RUSLAN, terdakwa ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi masih menggunakan pakaian, **setelah itu saksi KASYIM dan terdakwa ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha terdakwa ARIF sehingga kepala korban tenggelam**, pada saat itu saksi KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian saksi KASYIM menggali

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada terdakwa ARIF "RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT", tanpa menjawab terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM untuk mengali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukkan ke dalam lubang, saksi KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut, setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukkan kedalam tanah, kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan saksi KASYIM ada berkata kepada terdakwa ARIF "RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian terdakwa ARIF jawab" JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian terdakwa ARIF bertanya kepada saksi KASYIM" SIM KITA INI MAU APA KE CAMP" kemudian saksi KASYIM " KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI," dan terdakwa ARIF bertanya kembali kepada saksi KASYIM" SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA" dan dijawab saksi KASYIM "BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM sampai di dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada terdakwa ARIF : " RIF MANA BAPAK" dan terdakwa ARIF menjawab "BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI", setelah itu terdakwa ARIF mengganti pakaian kemudian menuju ketempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang terdakwa ARIF gadaikan dan setelah itu terdakwa ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu terdakwa ARIF langsung diajak oleh saksi KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebaui untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa ARIF dan saksi KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia tidak diketahui, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul diarea kepala bagian depan dan belakang dimana tampak pendarahan diotak besar dan batang otak disertai adanya patah tulang dasar tengkorak disertai mati lemas. Sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan;

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/VIII/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter forensic di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

**—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Dan**

## Kedua:

— Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI bersama-sama dengan saksi ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat** (RUSLAN

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA) dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi mengemudikan mobil jenis triton warna putih untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut kami menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan terdakwa ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan saksi KASYIM mengobrol dengan korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, saksi KASYIM, terdakwa ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai di sungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian terdakwa ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi KASYIM dengan korban bertengkar mulut di lokasi pengambilan pasir, kemudian saksi KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan disamping kanan terdakwa, lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak "ALLAHU AKABAR" dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi KASYIM pun memukul kepala korban dengan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang kali agar korban meninggal dan pada saat itu saksi KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu saksi KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi saksi KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ketanah dan posisi saksi KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan saksi KASYIM. kemudian datang terdakwa ARIF dan berteriak "SUDAH SIN.. SUDAH SIN.." sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan saksi KASYIM ke leher korban RUSLAN dilepas oleh saksi KASYIM, tetapi saat itu juga saksi KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah saksi KASYIM melakukan pemukulan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu saksi KASYIM ada meminta tolong kepada terdakwa ARIF dengan berkata :” RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR”, kemudian tanpa ada jawaban terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, terdakwa ARIF menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan saksi KASYIM dikaki bagian kanan, dan terdakwa ARIF membantu menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal, sesampai di sungai banoi terdakwa ARIF disuruh kembali oleh saksi KASYIM untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sendal serta kayu yang digunakan oleh saksi KASYIM, dan saat itu saksi KASYIM mendatangi terdakwa ARIF di tempat kejadian untuk mengajak terdakwa ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : “RIF TEMANI SAYA MENGUBUR” kemudian terdakwa ARIF melihat saksi KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh saksi KASYIM, dan pada saat itu juga terdakwa ARIF sempat berkata kepada saksi KASYIM “ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU” dan sesampai di tempat korban RUSLAN, terdakwa ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi masih menggunakan pakaian, setelah itu saksi KASYIM dan terdakwa ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha terdakwa ARIF sehingga kepala korban tenggelam, pada saat itu saksi KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian saksi KASYIM menggali tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada terdakwa ARIF “RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT”, tanpa menjawab terdakwa ARIF langsung membantu saksi KASYIM untuk menggali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukan ke dalam lubang, saksi KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut, setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukan kedalam tanah, kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan saksi KASYIM ada berkata kepada terdakwa ARIF “RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIF jawab” JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian terdakwa ARIF bertanya kepada saksi KASYIM” SIM KITA INI MAU APA KE CAMP” kemudian saksi KASYIM “ KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI,” dan terdakwa ARIF bertanya kembali kepada saksi KASYIM” SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA” dan dijawab saksi KASYIM “BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM sampai di dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada terdakwa ARIF :” RIF MANA BAPAK” dan terdakwa ARIF menjawab ”BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI”, setelah itu terdakwa ARIF mengganti pakaian kemudian menuju tempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang terdakwa ARIF gadaikan dan setelah itu terdakwa ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu terdakwa ARIF langsung diajak oleh saksi KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebaui untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa ARIF dan saksi KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa ARIF dan saksi KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/III/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter forensic di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;

**—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kristin Iban alias Kristin Alias Mama Rici binti Romel Iban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah istri dari korban Ruslan Effendi;
  - Bahwa Saksi Anang Kasyim merupakan anak buah korban yang bekerja sebagai tukang bangunan dan sudah 4 tahun bekerja dengan korban dimana saat itu sedang membangun mess karyawan PT. KAP II, sedangkan Terdakwa merupakan anak buah dari Saksi Anang Kasyim yang ikut membantu pembuatan mess tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui korban dibunuh oleh Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa karena sebelumnya korban pergi dengan mereka untuk mengeret (mengambil) pasir pada hari Kamis malam tanggal 1 Agustus 2019 dan setelah kembali hanya Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa saja, sedangkan korban tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa Saksi Anang Kasyim sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sebelumnya Saksi Anang Kasyim menyuruh korban untuk naik (ke base camp Divisi V PT. KAP II) untuk mengantarkan bahan material dan bahan makanan, padahal bahan material dan bahan makanan tersebut masih ada;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama korban berangkat ke Tumbang Miri di camp Divisi V PT. KAP II dengan menggunakan mobil Triton dengan membawa bahan sembako dan bahan bangunan untuk Terdakwa;
  - Bahwa ketika sampai di camp Divisi V PT. KAP II bertemu dengan Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa, dan setelah menurunkan bahan sembako dan bahan bangunan, rencananya korban dan saksi akan pulang, akan tetapi Saksi Anang Kasyim mengajak korban untuk mengeret pasir di sungai Banoi;
  - Bahwa saksi yang ingin ikut mengeret pasir dilarang oleh saksi Dina yang menyuruh saksi dan korban untuk hati-hati kepada Terdakwa;
  - Bahwa korban, Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa pergi mengeret pasir yang pertama sekitar pukul 18.00 WIB, dan setelah kembali kemudian mengeret pasir lagi untuk yang kedua kalinya sekitar pukul 19.30 WIB;
  - Bahwa ketika saksi dan saksi Dina menunggu di depan base camp, kemudian melihat ada cahaya lampu mobil dari kejauhan, akan tetapi tidak sampai-sampai

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke base camp, dan sekitar 5 menit kemudian datang Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan korban dan mobilnya kepada mereka berdua, dan dijawab oleh Saksi Anang Kasyim bahwa mobil rusak kampasnya dan mobil serta korban ditarik Jonder ke *workshop*;
- Bahwa saksi kemudian bertanya keduanya pulang naik apa dan dijawab oleh Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa bahwa keduanya pulang naik motor, dan ketika saksi menanyakan kenapa mengantarnya tidak sampai sini, dijawab keduanya bahwa minyak motor habis sehingga yang mengantar balik;
- Bahwa saksi melihat celana pendek yang dikenakan oleh Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa dalam keadaan basah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB, saksi melihat pintu terbuka dan ketika saksi memanggil nama Terdakwa dan saksi Arif, tidak ada jawaban, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Dina memberitahu saksi bahwa Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa sudah tidak ada di kamarnya dan pakaiannya sudah tidak ada yang tersisa;
- Bahwa ketika saksi menghubungi nomor handphone korban, sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. COKI dan sdr. ERWIN yang berpapasan dengan mobil Triton warna putih milik korban di sekitar Batu Tangkoi;
- Bahwa saksi DERI bersama temannya yang mencari keberadaan korban, melihat ada darah di lokasi penambangan pasir di daerah jembatan sungai Banoi, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. SHELDA (suami dari saksi Mama Dina) sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan bercak darah di pasir, gagang cangkul dan barang lainnya;
- Bahwa Saksi Anang Kasyim yang meminta korban untuk mengantar bahan makanan dan bahan bangunan ke PT KAP II;
- Bahwa korban sudah sering mengantar bahan material dan bahan makanan untuk Saksi Anang Kasyim bekerja;
- Bahwa setelah mayat korban ditemukan, saksi melihat ada luka di bagian kepala korban dan telinga sebelah kanan masih mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas, mengenai:
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut membunuh korban, karena ketika Terdakwa datang, saksi Anang Kasyim sudah berkelahi dengan korban dan Terdakwa berusaha melerainya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anang Kasyim tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa akan membunuh korban, hanya mengatakan akan menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal mula pertengkaran saksi Anang Kasyim dengan korban, karena pada saat itu Terdakwa sedang mencari kayu untuk tiang lampu dan berjarak 15 meter dari tempat perkelahian;

2. Saksi **Jainudin alias Aras bin Nadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekuriti PT. KAP II;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN dan pada saat kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi sedang tugas jaga di pos sekuriti di desa Batu Tangkoi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara (Kahulut);
- Bahwa saksi mendengar petugas polisi Polsek Kahulut sedang mencari orang hilang atas nama sdr. RUSLAN, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama saksi Erik bergabung dengan petugas polisi di daerah Sei Banoi, dan di tempat penambangan pasir saksi melihat ada bercak darah di tumpukan pasir dan gagang cangkul yang patah, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melanjutkan kembali pencarian dengan menyusuri sungai Banoi ke arah hilir sedangkan petugas polisi mencari di sekitar tempat penambangan pasir, kemudian saksi Erik melihat ada sabun mandi yang tergeletak di pinggir sungai, kemudian tidak berapa jauh ada jejak kaki di atas pasir di kanan kiri pinggir sungai, dan ketika saksi menyusuri sungai lagi menemukan ada gundukan pasir;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong kepada petugas polisi yang datang sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian gundukan pasir tersebut digali dengan menggunakan tangan, dan ditemukan mayat korban dalam keadaan telungkup dan telanjang;
- Bahwa pada mayat korban ada luka di kepalanya seperti bekas dipukul benda tumpul dan di telinga sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa maupun saksi Anang Kasyim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Erik Gunandar alias Bandar bin Bambang Junadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekuriti PT. KAP II;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN dan pada saat kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, sedang tugas jaga di pos sekuriti di desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa saksi mendengar petugas polisi Polsek Kahulut sedang mencari orang hilang atas nama sdr. RUSLAN, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama saksi Jainudin bergabung dengan petugas polisi di daerah Sei Banoi, dan di tempat penambangan pasir saksi melihat ada bercak darah di tumpukan pasir dan gagang cangkul yang patah, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melanjutkan kembali pencarian dengan menyusuri sungai Banoi ke arah hilir sedangkan petugas polisi mencari di sekitar tempat penambangan pasir, kemudian saksi melihat ada sabun mandi yang tergeletak di pinggir sungai, kemudian tidak berapa jauh ada jejak kaki di atas pasir di kanan kiri pinggir sungai, dan ketika saksi menyusuri sungai lagi menemukan ada gundukan pasir;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong kepada petugas polisi yang datang sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian gundukan pasir tersebut digali dengan menggunakan tangan, dan ditemukan mayat korban dalam keadaan telungkup dan telanjang;
- Bahwa pada mayat korban ada luka di kepalanya seperti bekas dipukul benda tumpul dan di telinga sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa maupun saksi Anang Kasyim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi **Dina alias Mama Celse binti Ujik Matan M. Bohos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan korban RUSLAN oleh saksi Anang Kayim dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat korban dan saksi Anang Kasyim serta Terdakwa akan pergi mengeret (mengambil) pasir yang kedua, saksi Kristin mau ikut namun saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegahnya karena perasaan saksi tidak enak dimana pada saat itu baik saksi Kristin maupun saksi sama-sama sedang hamil;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Kristin ngobrol di depan base camp menunggu kedatangan korban dan saksi Anang Kasyim serta Terdakwa dari mengeret pasir;
- Bahwa yang pulang dari mengeret pasir saat itu hanya saksi Anang Kasyim dan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Anang Kasyim dan Terdakwa membunuh korban RUSLAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berencana membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi **Deri Primus Pinem alias Deri bin Usaha Pinem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saksi didatangi oleh saksi Kristin di kantor Divisi V PT. KAP II yang memberi kabar korban RUSLAN sejak hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, tidak pulang dari mengambil pasir bersama dengan Terdakwa dan saksi Anang Kasyim;
- Bahwa saksi Kristin meminta tolong saksi untuk mengecek keberadaan korban RUSLAN, dan kemudian sekitar pukul 13.30 saksi bersama sdr. HERYANTO SITINJAK dan karyawan lainnya mencari keberadaan korban RUSLAN dilokasi pengambilan pasir akan tetapi tidak menemukan korban RUSLAN, Terdakwa maupun saksi Anang Kasyim;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan bekas pasir yang terhambur dan ada noda merah yang diduga noda darah, selanjutnya dilakukan pencarian ke sekitar semak-semak dan ditemukan sandal jepit, kemudian saksi juga melihat ada balok kayu, patahan gagang cangkul dan karpet tambang yang terdapat noda darah;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke mess dan menyampaikan ke saksi Kristin agar melaporkan ke pimpinan saksi;
- Bahwa sore harinya saksi dan karyawan yang lain ikut membantu petugas polisi melakukan pencarian dengan menyusuri di lokasi penambangan pasir dan dilanjutkan keesokkan harinya pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 WIB;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, mayat korban ditemukan dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa busana dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah serta luka di kepala seperti bekas dipukul benda tumpul;
  - Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berencana membunuh korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;
6. Saksi **Heriyanto Sitinjak alias Tinjak bin Hetron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saksi didatangi oleh saksi Kristin di kantor Divisi V PT. KAP II yang memberi kabar korban RUSLAN sejak hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, tidak pulang dari mengambil pasir bersama dengan Terdakwa dan saksi Anang Kasyim;
  - Bahwa saksi Kristin meminta tolong saksi untuk mengecek keberadaan korban RUSLAN, dan kemudian sekitar pukul 13.30 saksi bersama saksi Deri Primus dan karyawan lainnya mencari keberadaan korban RUSLAN dilokasi pengambilan pasir akan tetapi tidak menemukan korban RUSLAN, Terdakwa maupun saksi Anang Kasyim;
  - Bahwa di lokasi pengambilan pasir tersebut saksi melihat ada bercak darah di atas pasir, sebuah kayu balok yang ada bekas darahnya dan sandal jepit warna biru;
  - Bahwa selanjutnya saksi Deri Primus kembali ke mess dan menyampaikan temuan tersebut kepada saksi Kristin, sedangkan saksi dan karyawan lainnya kembali pulang ke barak;
  - Bahwa sore harinya saksi dan karyawan yang lain ikut membantu petugas polisi melakukan pencarian dengan menyusuri di lokasi penambangan pasir dan dilanjutkan keesokkan harinya pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 WIB;
  - Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, mayat korban ditemukan dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa busana dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah serta luka di kepala seperti bekas dipukul benda tumpul;
  - Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berencana membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

7. Saksi **Anang Kasyim alias Kasyim bin Jainal Efendi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi terhadap korban RUSLAN terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir sungai Banoi di areal perkebunan sawit Divisi V PT. KAP II Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Saksi sendiri dengan cara memukul korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Saksi bekerja pada korban RUSLAN sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagai tukang bangunan, sedangkan Terdakwa merupakan anak buah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Saksi pada saat berkelahi dengan korban RUSLAN, akan tetapi Terdakwa membantu Saksi pada saat menyembunyikan mayat korban karena saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengubur mayat korban pada saat itu juga setelah saksi membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu Saksi akan menganiaya korban RUSLAN, karena niat awal Saksi hanya ingin menganiaya korban RUSLAN, dikarenakan korban selalu ingkar janji mengenai pembayaran upah kerja dan juga selalu terlambat dalam menyediakan bahan material untuk Saksi kerja sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi meleset;
- Bahwa ketika bahan material terlambat maka Saksi tidak dapat bekerja padahal sesuai perjanjian ketika Saksi tidak bekerja karena bahan material terlambat maka seharusnya diberi diupah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan korban mengingkarinya, begitu juga korban berjanji akan bertanggung jawab atas bahan makanan selama proses pekerjaan sampai dengan selesai dan setelah selesai pekerjaan baru dipotong dari upah saksi, ternyata korban juga selalu terlambat dalam menyediakan bahan makanan sehingga saksi harus bon dulu ke warung dan korban tidak mau mengganti bon-bon tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 21 Juli 2019, Saksi mengirim sms ke korban menanyakan rencana korban naik (lokasi Saksi bekerja) karena baik bahan material maupun bahan makanan sudah habis, dan selalu saja korban beralasan tidak dapat naik, dan setelah beberapa kali sms menanyakan rencana kedatangan korban,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 dalam sms tersebut terjadi percekocokan antara Saksi dengan korban, karena Saksi meminta korban bertanggung jawab atas bon-bon Saksi dan saksi Arif, akan tetapi korban tidak mau mengganti bon-bon tersebut dan malah mengatakan Saksi kerjanya santai, padahal yang sebenarnya pekerjaan terhambat karena bahan material tidak secepatnya dikirim oleh Terdakwa;

- Bahwa atas percekocokan tersebut menyebabkan Saksi sakit hati kepada korban, sehingga ketika korban mengirim sms akan datang mengirim bahan material dan lain-lain, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "RIF, BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN" dan Terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIR DULU";
- Bahwa maksud perkataan saksi dari kejadian adalah Saksi akan menganiaya korban;
- Bahwa ketika korban bersama istrinya (saksi Kristin) datang ke base camp pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 untuk mengantar bahan material dan bahan makanan, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi seperti biasa mengajak korban untuk mengeret (mengambil) pasir terlebih dahulu di sungai Banoi untuk bahan bangunan, dan peralatan untuk mengambil pasir yaitu cangkul dan sekop kemudian Saksi masukkan ke dalam mobil milik korban, dimana pada saat itu yang berangkat adalah Terdakwa, Saksi dan korban, dan setelah selesai mengeret pasir kemudian kembali lagi ke base camp untuk membongkar pasir;
- Bahwa kemudian pergi lagi yang kedua untuk mengeret pasir di sungai Banoi, dan sekitar pukul 20.00 WIB di tempat pengambilan pasir, terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan korban, kemudian Saksi memukulkan cangkul ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian Saksi memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban;
- Bahwa ketika korban berusaha melawan, kemudian Saksi memiting leher korban dari belakang hingga korban terjatuh dan menindih tubuh saksi, selanjutnya Saksi melepas pitingan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kayu bulat kecil yang ada di dekat situ serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Saksi mengambil satu buah kayu balok besar yang ada di dekat situ dan dengan menggunakan kedua tangan memukulkannya

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal;

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menyeret korban yang sudah meninggal ke pinggir sungai, setelah itu Saksi meminta tolong Terdakwa untuk membersihkan bercak-bercak darah dan kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban di tempat kejadian, selanjutnya Saksi sendirian menyeret mayat korban menyusuri pinggir sungai dan setelah sampai di tempat yang berpasir, timbul niat Saksi untuk mengubur mayat korban;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sekop, bertemu dengan Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa membawa sekop satunya lagi dan bersama-sama menuju ke tempat mayat korban, selanjutnya meminta Terdakwa untuk ikut menggali tanah dan setelah itu Saksi melepas semua pakaian korban dan menggulingkan mayat korban ke dalam lubang tersebut dan menguburnya;
- Bahwa pakaian korban selanjutnya Saksi kubur di tempat terpisah, dan kedua sekop oleh Saksi disembunyikan di dalam sungai dengan ditiimbun tanah agar tidak mengambang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyetir mobil Triton warna putih milik korban bersama dengan Terdakwa pulang ke base camp, dan ketika dalam perjalanan pulang Saksi berkata kepada Terdakwa untuk membunuh istri korban dan Terdakwa melarang karena merasa kasihan istri korban sedang hamil;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum base camp, Saksi menghentikan mobil yang saksi sopiri, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju base camp, dan bertemu dengan istri korban di depan camp yang menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah saksi ajari bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa setelah Saksi mengganti pakaian yang basah dan memasukkan pakaian ke dalam tas, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa mobil milik korban menuju ke arah Kalimantan Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyiapkan alat-alat untuk membunuh korban karena untuk cangkul dan sekop sudah ada sebelumnya yang dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir, dan kayu bulat kecil maupun kayu balok Saksi ambil di sekitar lokasi kejadian;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertengkar dengan korban, Terdakwa sedang pergi mencari kayu untuk tiang lampu dengan jarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi memiting leher korban, datang Terdakwa yang berusaha meleraikan dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", akan tetapi Saksi tetap memukul korban hingga korban meninggal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat di bagian wajah dan dada korban terluka ada darahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Anang Kasyim dan korban RUSLAN menuju sungai Banoi untuk mengeret (mengambil) pasir dengan menggunakan mobil Triton warna putih, kemudian kembali lagi ke Divisi V untuk membongkar pasir tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB berangkat lagi menuju sungai Banoi untuk mengeret pasir kembali, dan setelah mobil diparkir untuk dimuat pasir, kemudian cangkul dan sekop diturunkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kayu untuk dipergunakan sebagai tiang lampu dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat semula, dan kemudian terdengar suara "BUUK" sebanyak 1 (satu) kali dan teriakan "Allahu Akbar", kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah suara tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi Anang Kasyim dan korban RUSLAN berkelahi di samping kanan depan mobil dengan posisi saksi Anang Kasyim berdiri di belakang korban RUSLAN sambil memiting leher korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", sambil mendekat dan berusaha memisahkan saksi Anang Kasyim dan korban RUSLAN, kemudian saksi Anang Kasyim melepas pitingannya tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Anang Kasyim mencari kayu yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian memukulkannya ke dada dan kepala korban yang saat itu sudah berpindah tempat di depan mobil dalam keadaan jatuh telentang, dan Saksi Anang Kasyim memukulnya berkali-kali dengan kayu balok hingga korban lemas tidak bergerak dan meninggal pada saat itu juga;
- Bahwa melihat korban sudah meninggal menyebabkan saksi merasa bingung dan ketakutan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Anang Kasyim meminta Terdakwa untuk membantu mengubur mayat korban, kemudian Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa menarik mayat korban ke arah sungai Banoi sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dimana Terdakwa memegang kaki korban sebelah kiri dan Saksi Anang Kasyim memegang kaki korban sebelah kanan;
- Bahwa sesampainya di sungai, Saksi Anang Kasyim menyuruh Terdakwa untuk kembali ke tempat kejadian untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian serta membuang sandal dan kayu yang digunakan oleh saksi Anang Kasyim, dan ketika di tempat kejadian, Saksi Anang Kasyim mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menemani mengubur korban, dan Terdakwa melihat Saksi Anang Kasyim membawa sekop dan cangkul yang patah gagangnya;
- Bahwa ketika sampai pinggir sungai, posisi korban sudah bergeser dari tempat semula ketika ditarik oleh saksi Anang Kasyim bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Anang Kasyim memberikan sekop kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Anang Kasyim menarik korban berjalan menyusuri di atas air dan setelah itu Saksi Anang Kasyim berhenti dan meminta Terdakwa untuk membantu menggali tanah, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Anang Kasyim menggali tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah sekop hingga sedalam kurang lebih setengah meter;
- Bahwa sebelum mayat korban dimasukkan ke dalam lubang, Saksi Anang Kasyim melepas semua pakaian yang dikenakan korban dan setelah itu baru dikubur, sedangkan pakaian korban dikubur di tanah di sekitar lokasi mayat korban dikubur, dan sekopnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi Anang Kasyim pulang menuju base camp dengan menggunakan mobil milik korban;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke camp, Saksi Anang Kasyim mengatakan kepada Terdakwa untuk membunuh istri korban RUSLAN, dan Terdakwa melarangnya dengan alasan istri korban sedang hamil;
- Bahwa Saksi Anang Kasyim mengajak Terdakwa kembali ke base camp untuk mengambil pakaian dan Saksi Anang Kasyim menyuruh Terdakwa ketika ditanya oleh istri korban mengenai keberadaan korban menjawab bahwa mobil korban ditarik ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum base camp mobil diberhentikan oleh saksi Anang Kasyim, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anang Kasyim berjalan kaki menuju camp, dan bertemu dengan istri korban (saksi Kristin) di depan base camp yang menanyakan keberadaan korban kepada Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;

- Bahwa setelah mengambil pakaian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi Anang Kasyim pergi dari base camp dengan menggunakan mobil korban, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Lamandau, Terdakwa dan Saksi Anang Kasyim ditangkap oleh petugas polisi ketika dalam perjalanan ke Pontianak;
- Bahwa Saksi Anang Kasyim memukuli korban dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x7 yang terdapat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa cangkul dan sekop sebelumnya sudah ada karena dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN malahan Terdakwa berusaha menghentikan Saksi Anang Kasyim yang memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membuang kayu yang dipergunakan oleh Saksi Anang Kasyim untuk memukuli korban, menutup darah yang ada di lokasi kejadian, dan menggali tanah kemudian mengubur mayat korban;
- Bahwa alasan Saksi Anang Kasyim menganiaya korban karena Saksi Anang Kasyim sakit hati terhadap korban yang telah berkali-kali ingkar janji kepada Saksi Anang Kasyim baik mengenai upah kerja maupun tanggung jawab terhadap ketersediaan bahan material guna kelancaran bekerja dan bahan makanan untuk Saksi Anang Kasyim dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anang Kasyim pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau korban RUSLAN datang sendirian atau berdua maka akan kejadian akan tetapi kalau banyak orang maka akan selamat, dan menurut Terdakwa maksud dari perkataan Saksi Anang Kasyim tersebut adalah Saksi Anang Kasyim akan memganiaya dengan korban RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permintaan Saksi Anang Kasyim untuk membantu mengubur mayat korban karena Terdakwa merasa bingung dan takut melihat korban sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anang Kasyim tidak ada merencanakan untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna hitam lis kuning emas;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk "NIPON";
11. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
12. 1 (satu) buah kartu sim card handphone dengan nomor 082256599003;
13. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

1. Visum et Revertum Nomor 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas mayat dengan nama Ruslan Effendie, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF.;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/VIII-2019 tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF., menerangkan bahwa korban Ruslan Effendie, S.T. telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Kristin dan korban RUSLAN dengan menggunakan mobil Triton warna putih berangkat ke Tumbang Miri di Base Camp Divisi V PT. KAP II dengan tujuan untuk mengantar bahan material dan bahan makanan untuk saksi Anang Kasyim dan Terdakwa;
- Bahwa ketika korban dan saksi Kristin akan pulang, oleh saksi Anang Kasyim diajak untuk mengeret (mengambil) pasir di Sungai Banoi, dan kemudian korban, saksi Anang Kasyim dan Terdakwa pergi mengeret pasir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat mengeret pasir yang kedua kalinya, setelah sampai di tempat pengambilan pasir sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi mencari kayu untuk tiang lampu penerangan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat saksi Anang Kasyim dan korban;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba terjadi cekok mulut dan perkelahian antara saksi Anang Kasyim dengan korban, dan kemudian kemudian saksi Anang Kasyim memukulkan cangkul ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian saksi Anang Kasyim memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban;
- Bahwa ketika korban berusaha melawan, kemudian saksi Anang Kasyim memiting leher korban dari belakang hingga korban terjatuh dan menindih tubuh saksi Anang Kasyim;
- Bahwa Terdakwa yang sedang mencari kayu untuk tiang lampu, tiba-tiba mendengar suara "BUUK", dan kemudian mendatangi asal suara, dan melihat saksi Anang Kasyim sedang memiting leher korban, kemudian Terdakwa berusaha meleraikan saksi Anang Kasyim dan korban dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM";
- Bahwa kemudian saksi Anang Kasyim mengambil satu kayu bulat kecil yang ada di dekat situ serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil satu kayu balok yang ada di dekat situ dan dengan menggunakan kedua tangannya memukulkannya berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal saat itu juga;
- Bahwa setelah korban meninggal, kemudian saksi Anang Kasyim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menyeret mayat korban ke pinggir sungai, kemudian saksi Anang Kasyim meminta tolong lagi kepada Terdakwa untuk membersihkan bercak-bercak darah dan kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban di tempat kejadian, selanjutnya saksi Anang Kasyim menyeret mayat korban sendiri menyusuri pinggir sungai dan setelah sampai di tempat yang berpasir, timbul niat saksi Anang Kasyim untuk mengubur mayat korban;
- Bahwa ketika saksi Anang Kasyim kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sekop, bertemu dengan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa sekop satunya lagi dan bersama-sama menuju ke tempat mayat korban, selanjutnya meminta Terdakwa untuk ikut menggali tanah dan setelah itu saksi Anang Kasyim melepas semua pakaian korban dan menggulingkan mayat korban ke dalam lubang tersebut dan menguburnya;
- Bahwa pakaian korban selanjutnya oleh saksi Anang Kasyim kubur di tempat terpisah, dan kedua sekop oleh saksi Anang Kasyim sembunyikan di dalam sungai dengan ditimbun tanah agar tidak mengambang;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mayat korban dikubur dengan lokasi kejadian pemukulan sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa selanjutnya saksi Anang Kasyim menyetir mobil Triton warna putih milik korban bersama dengan Terdakwa pulang ke base camp Divisi V, dan ketika dalam perjalanan pulang saksi Anang Kasyim berkata kepada Terdakwa untuk membunuh istri korban (saksi Kristin) dan Terdakwa melarang karena merasa kasihan istri korban sedang hamil;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum sampai base camp Divisi V, saksi Anang Kasyim menghentikan mobil, selanjutnya saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berjalan kaki menuju base camp, dan bertemu dengan istri korban (saksi Kristin) di depan camp yang menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh Terdakwa bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa setelah saksi Anang Kasyim dan Terdakwa mengganti pakaian dan mengemasi pakaiannya, kemudian saksi Anang Kasyim mengajak Terdakwa untuk melarikan diri dengan membawa mobil milik korban menuju ke arah Kalimantan Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Anang Kasyim dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cangkul dan sekop yang dipergunakan pada saat kejadian sudah ada di mobil karena dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir, dan kayu balok oleh saksi Anang Kasyim diambil seketika itu juga di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat saksi Anang Kasyim bertengkar dengan korban, Terdakwa sedang pergi mencari kayu untuk tiang lampu dengan jarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi Anang Kasyim memiting leher korban, datang Terdakwa yang berusaha melerai dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM";
- Bahwa mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa pakaian dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan di kepalanya terdapat luka bekas pukulan benda tumpul;
- Bahwa saksi Anang Kasyim memukuli korban karena sakit hati dengan korban yang selalu ingkar janji baik mengenai pembayaran upah ketika bahan material yang disediakan oleh korban terlambat datang dan juga mengenai tanggung jawab korban untuk menyediakan bahan makanan bagi saksi Anang Kasyim;
- Bahwa saksi Anang Kasyim bekerja dengan korban sudah selama 4 (empat) tahun sebagai tukang bangunan dan Terdakwa merupakan anak buah dari saksi Anang Kasyim yang membantu dalam pembangunan mess karyawan PT. KAP II;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bingung dan takut melihat korban sudah meninggal sehingga menuruti permintaan saksi Anang Kasyim untuk mengubur mayat korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/VIII-2019 tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF., menerangkan bahwa korban Ruslan Effendie, S.T. telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor. 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas mayat dengan nama Ruslan Effendie, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF. dengan hasil pemeriksaan sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan kumulatif subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ARIF RAHMAN alias ARIF bin SABRI, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (*Willstheori*) dan Teori Membayangkan (*Voorstellingstheori*) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 290);

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Kehendak, kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah "Willen en weten" dikehendaki dan diketahui (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa, saksi Anang Kasyim dan korban pergi ke sungai Banoi untuk mengeret (mengambil) pasir, dimana pada saat mengeret pasir untuk yang kedua kalinya, sekitar pukul 20.00 WIB antara saksi Anang Kasyim dengan korban RUSLAN terjadi cekcok mulut yang berlanjut perkelahian antara keduanya, dan kemudian saksi Anang Kasyim memukulkan cangkul yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim untuk bekerja mengambil pasir ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian saksi Anang Kasyim memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban dan ketika korban berusaha melawan, kemudian saksi Anang Kasyim membekap/ memiting leher korban dari belakang hingga korban jatuh dan menindih tubuh saksi Anang Kasyim, kemudian datang Terdakwa yang berusaha meleraikan saksi Anang Kasyim dan korban dengan mengatakan "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", selanjutnya saksi Anang Kasyim melepas pitingannya tersebut, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil satu buah kayu bulat kecil yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil satu kayu balok yang juga ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan dengan menggunakan kedua tangan memukulkan kayu balok tersebut berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia, dan setelah korban meninggal selanjutnya saksi Anang Kasyim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengubur mayat korban dan selanjutnya keduanya menyeret mayat korban dan menggali lubang dengan menggunakan sekop kemudian memasukkan mayat korban ke dalam lubang dan menimbun kembali dengan tanah (pasir) setelah sebelumnya saksi Anang Kasyim melepas semua pakaian yang dikenakan korban;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa pakaian dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan di kepalanya terdapat luka bekas pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor. 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF. dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/VIII-2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF., dapat diketahui korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia dengan penyebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat di rongga kepala secara bersamaan;

Menimbang, bahwa saksi Anang Kasyim beralasan hanya ingin menganiaya korban karena saksi Anang Kasyim sakit hati terhadap korban yang telah berkali-kali korban ingkar janji kepada saksi Anang Kasyim baik mengenai upah kerja maupun tanggung jawab terhadap ketersediaan bahan material guna kelancaran dalam bekerja dan terlambat pula dalam mengantar bahan makanan untuk saksi Anang Kasyim dan Terdakwa yang sedang mengerjakan pembangunan mess karyawan PT. KAP II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui saksi Anang Kasyim memukul korban secara berkali-kali baik dengan menggunakan gagang cangkul, kayu bulat kecil dan yang terakhir dengan menggunakan kayu balok yang seluruhnya diarahkan ke arah kepala dan dada korban, padahal setelah saksi Anang Kasyim memiting leher korban, korban kemudian sudah tidak berdaya lagi/ lemas, akan tetapi saksi Anang Kasyim tetap memukuli korban berkali-kali di kepala dan dada dengan menggunakan kayu hingga akhirnya korban tidak bergerak lagi dan meninggal;

Menimbang, bahwa meskipun awalnya saksi Anang Kasyim hanya ingin menganiaya korban, akan tetapi perbuatan yang dilakukan saksi Anang Kasyim tersebut yang dengan menggunakan kayu memukul kepala dan dada korban berkali-kali dimana kepala dan dada merupakan organ vital manusia, yang ketika terkena benturan dengan sangat keras kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian, sehingga seharusnya saksi Anang Kasyim dapat memperkirakan akibat yang terjadi dari perbuatannya memukul kepala dan dada korban dengan menggunakan kayu balok, bahkan saksi Anang Kasyim yang awalnya memukuli korban dengan gagang cangkul melihat korban masih dapat melawan kemudian memiting leher korban dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukulinya dengan menggunakan kayu bulat kecil bahkan karena korban masih dapat menangkis, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil kayu balok yang berukuran lebih besar dan memukulinya ke kepala dan dada korban hingga akhirnya korban meninggal;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim telah dapat membuktikan adanya perbuatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim dalam merampas nyawa (membunuh) korban Ruslan;**

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan membunuh korban Ruslan yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristin yang menerangkan Terdakwa dan saksi Anang Kasyim sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sebelumnya saksi Anang Kasyim menyuruh korban untuk naik (ke base camp Divisi V PT. KAP II) untuk mengantarkan bahan material dan bahan makanan, padahal bahan material dan bahan makanan tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang Kasyim yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan saksi Anang Kasyim pernah berkata kepada Terdakwa, "RIF, BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN" dan Terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIR DULU", dimana menurut saksi Anang Kasyim dan Terdakwa maksud perkataan saksi Anang Kasyim tersebut adalah untuk menganiaya korban karena korban selalu ingkar janji dalam tanggung jawabnya menyediakan bahan material dan bahan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, pada saat sedang mengeret pasir untuk yang kedua kalinya telah terjadi percekocokan antara saksi Anang Kasyim dan korban yang dilanjutkan dengan saksi Anang Kasyim memukul korban dengan menggunakan gagang cangkul hingga gagang cangkul tersebut patah, kemudian saksi Anang Kasyim memiting leher korban dari belakang hingga korban jatuh menindih tubuh saksi Anang Kasyim, selanjutnya saksi Anang Kasyim memukul korban dengan menggunakan kayu bulat kecil dan yang terakhir memukul korban dengan menggunakan kayu balok hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal, dan setelah korban meninggal, selanjutnya saksi Anang Kasyim meminta Terdakwa untuk membantu mengubur mayat korban selanjutnya saksi Anang Kasyim dan Terdakwa menggali lubang dengan menggunakan sekop kemudian mengubur mayat korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui alat-alat yang dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim yaitu cangkul untuk memukul korban, sehari-harinya cangkul tersebut dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim dan Terdakwa untuk bekerja dan pada saat itu memang sedang dipergunakan untuk mengeret pasir, sedangkan kayu bulat kecil dan kayu balok besar sebelumnya sudah ada di sekitar lokasi kejadian dan diambil oleh saksi Anang Kasyim secara spontan di lokasi kejadian pada saat saksi Anang Kasyim berkelahi dengan korban, begitu juga dengan sekop yang dipergunakan untuk mengubur mayat korban, merupakan alat yang dipergunakan dalam bekerja mengeret pasir;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terjadinya pembunuhan terhadap korban diawali adanya percekocokan antara saksi Anang Kasyim dengan korban dan dilanjutkan dengan perkelahian antara keduanya hingga kemudian dalam perkelahian



tersebut saksi Anang Kasyim memukul korban dengan menggunakan gagang pacul yang pada saat itu dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim untuk mengambil pasir, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil kayu bulat kecil dan dilanjutkan dengan mengambil kayu balok besar yang sudah ada di sekitar lokasi kejadian, dan perbuatan saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan secara spontan dan terus menerus tanpa ada jeda waktu yang cukup bagi saksi Anang Kasyim untuk berpikir secara tenang baik dalam memutuskan niatnya untuk membunuh korban dan dalam melaksanakan niatnya tersebut untuk membunuh korban, karenanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan secara bersamaan dan spontan bukan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana di dalam Surat Tuntutannya menerangkan saksi Dina mendengar sendiri pada saat saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berencana untuk membunuh korban, padahal di depan persidangan, saksi Dina sudah memberikan keterangan tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut, begitu juga dengan keterangan saksi Heriyanto Sitinjak yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal 22 September 2019 menerangkan Terdakwa menceritakan rencana pembunuhan terhadap korban kepada saksi Heriyanto Sitinjak, akan tetapi di depan persidangan saksi Heriyanto Sitinjak menerangkan tidak mengetahui maupun tidak mendengar adanya rencana pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tidak ada alasan bagi saksi Heriyanto untuk memberikan keterangan yang berbeda-beda, terlebih sepengetahuan Hakim tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh saksi Heriyanto dengan merubah keterangannya di depan persidangan, dan terhadap keterangan saksi Dina dimana Penuntut Umum bisa menguraikan di dalam Surat Tuntutannya mengenai keterangan yang tidak pernah diberikan oleh saksi Dina tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di depan persidangan, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap korban;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim tidak ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim didalam membunuh korban Ruslan Effendie;**

**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa juga mempunyai peranan didalam perbuatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” / pembunuhan terhadap korban Ruslan yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim tersebut;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui setelah mobil sampai di lokasi pengambilan pasir, kemudian Terdakwa pergi mencari kayu yang akan dipergunakan untuk tiang lampu penerangan dalam mengeret pasir yang berjarak 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian, dan tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara "BUUK", kemudian Terdakwa mendatangi lokasi suara dan melihat saksi Anang Kasyim sedang memiting leher korban, selanjutnya Terdakwa berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", agar saksi Anang Kasyim menghentikannya dan Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian tersebut, akan tetapi setelah saksi Anang Kasyim melepaskan pitingannya ke leher korban, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil kayu bulat kecil yang ada di sekitar lokasi kejadian dan memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut, dan dikarenakan korban masih dapat menangkis kemudian saksi Anang Kasyim mengambil kayu balok dan dengan menggunakan kedua tangannya memukulkan berkali-kali ke kepala dan dada korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal saat itu juga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui setelah korban meninggal kemudian saksi Anang Kasyim meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu menguburkan mayat korban, dan dikarenakan Terdakwa bingung dan ketakutan melihat korban sudah meninggal, sehingga Terdakwa menuruti permintaan saksi Anang Kasyim untuk menguburkan korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi Anang Kasyim menyeret mayat korban menyusuri pinggir sungai Banoi untuk selanjutnya dikubur dengan jarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari tempat kejadian matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana Terdakwa baru datang setelah saksi Anang Kasyim dan korban Ruslan berkelahi yaitu pada saat saksi Anang Kasyim memiting leher korban, dan sebelum korban Ruslan meninggal karena dipukul oleh saksi Anang Kasyim tersebut, Terdakwa sudah berusaha mencegahnya dan berteriak agar saksi Anang Kasyim menghentikan perbuatannya, akan tetapi saksi Anang Kasyim tetap terus memukul korban hingga meninggal, dan setelah melihat korban meninggal, Terdakwa merasa bingung dan ketakutan sehingga Terdakwa menuruti permintaan saksi Anang Kasyim untuk membantu saksi Anang Kasyim mengubur mayat korban, **menurut Hakim perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan setelah korban meninggal dunia dengan maksud untuk mengubur mayat korban**, sedangkan pada saat awal korban dan saksi Anang Kasyim cekcok mulut yang berlanjut dengan perkelahian keduanya, Terdakwa tidak mengetahuinya karena berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi perkelahian, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah terjadi perkelahian dimana pada saat itu saksi Anang Kasyim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memiting korban dan Terdakwa malahan berusaha melerainya dan menyuruh saksi Anang Kasyim menghentikan perbuatannya, akan tetapi saksi Anang Kasyim tidak menuruti perkataan Terdakwa dan malah terus memukuli korban dengan menggunakan kayu hingga korban meninggal;

Menimbang, bahwa mengenai perkataan saksi Anang Kasyim kepada Terdakwa tentang “akan adanya kejadian terhadap korban”, dimana menurut Terdakwa dan saksi Anang Kasyim maksudnya adalah saksi Anang Kasyim akan menganiaya korban, menurut Hakim tidak ada satupun bukti maupun petunjuk yang menunjukkan maksud perkataan saksi Anang Kasyim tersebut adalah untuk membunuh korban, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari alat-alat yang dipergunakan membunuh korban tidak dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim tidak ada peran dari Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal, karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena perbuatan dari saksi Anang Kasyim yang memukuli korban secara terus menerus dengan menggunakan kayu dibagian kepala dan dada, dan menurut Hakim tidak ada sedikitpun bantuan dari Terdakwa sehingga memudahkan saksi Anang Kasyim dalam melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut Hakim oleh karena pembunuhan terhadap korban Ruslan dilakukan sendiri oleh saksi Anang Kasyim tanpa ada peran dari Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak terlibat/ tidak ikut membunuh korban Ruslan yang dalam hal ini pelaku tunggalnya adalah saksi Anang Kasyim, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan kesatu primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-1 dakwaan kesatu subsidair ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan kesatu primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan kesatu primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-2 dakwaan kesatu subsidair ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-1 dakwaan Kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui setelah korban RUSLAN meninggal dunia akibat dipukuli oleh saksi Anang Kasyim di bagian kepala dan dada dengan menggunakan kayu, kemudian saksi Anang Kasyim meminta tolong Terdakwa untuk membantu menyeret korban yang sudah meninggal, dan karena Terdakwa merasa bingung dan ketakutan melihat korban yang sudah meninggal, kemudian Terdakwa membantu saksi Anang Kasyim menyeret mayat korban dan setelah mayat korban dipindahkan dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian semula, kemudian saksi Anang Kasyim dan Terdakwa menggali lubang dan memasukkan mayat korban ke dalam lubang dan menimbunnya dengan tanah (pasir), dan pakaian korban juga dikubur oleh saksi Anang Kasyim di tempat yang terpisah dengan mayat korban, dan selanjutnya saksi Anang Kasyim dan Terdakwa kembali ke base camp dengan memberitahukan kepada istri korban (saksi Kristin) bahwa korban sedang membawa mobilnya yang rusak kampas kopling ke work shop, padahal yang sebenarnya korban telah meninggal dan dikubur di sekitar sungai Banoi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, maksud dari Terdakwa dan saksi Anang Kasyim mengubur mayat korban adalah agar keberadaan korban yang telah meninggal tidak diketahui oleh orang lain/ untuk menyembunyikan kematian dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ke-2 dakwaan kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (*pleger*),
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*),
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
2. Harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samen werking*).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525/KPid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui Terdakwa dan saksi Anang Kasyim menyeret mayat korban menyusuri pinggir sungai Banoi dari tempat semula terjadinya pemukulan oleh saksi Anang Kasyim, untuk dipindahkan sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dan Terdakwa

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Anang Kasyim yang menggali tanah (pasir) untuk tempat mengubur mayat korban dan keduanya pula yang menimbun mayat korban dengan tanah hingga mayat korban tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim, baik Terdakwa dan saksi Anang Kasyim keduanya merupakan pelaku yang sempurna dalam melakukan perbuatan pelaksanaan mengubur mayat korban mulai dari menyeret mayat korban, menggali tanah, memasukkan mayat korban ke dalam lubang tanah galian dan menimbun kembali lubang yang telah dibuat oleh keduanya yang di dalamnya sudah berisi mayat korban dengan tujuan untuk menyembunyikan mayat/ kematian korban, sehingga dengan demikian unsur ke-3 dakwaan kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan perbuatan tersebut dilakukan karena bingung antara lari ataukah membantu teman, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh pembelaan tersebut pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka Hakim nantinya akan mempertimbangkannya sendiri di dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna hitam lis kuning emas;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk "NIPON";
11. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
12. 1 (satu) buah kartu sim card handphone dengan nomor 082256599003;
13. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anang Kasyim alias Kasyim bin Jainal Efendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Anang Kasyim alias Kasyim bin Jainal Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bukannya melaporkan adanya pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim kepada pihak berwajib, melainkan malah membantu saksi Anang Kasyim menyembunyikan mayat korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin SABRI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin SABRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana turut serta menyembunyikan kematian orang** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
  3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy wama hitam lis kuning emas;
  4. 1 (satu) buah dompet wama hitam;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama putih;
  6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
  8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
  9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
  10. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk "NIPON";
  11. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
  12. 1 (satu) buah kartu sim card hp dengan nomor 082256599003;
  13. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
  14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  15. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Anang Kasyim alias Kasyim bin Jainal Efendi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friady, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.